

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Tinjauan Hukum Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Terpilih Yang Divonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap maka penulis menyimpulkan:

1. Pengaturan dan penerapan pemberhentian kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana berkekuatan hukum tetap diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam Undang-Undang tersebut terdapat tiga tahapan terkait Kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana, Pertama, Apabila Kepala Daerah terpilih ditetapkan sebagai tersangka maka kepala daerah terpilih tersebut tetap dilantik sebagaimana mestinya, Kedua, Apabila kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai terdakwa maka kepala daerah terpilih tersebut dilantik dan diberhentikan sementara seketika itu juga, dan Ketiga, apabila Kepala Daerah terpilih terbukti sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka Kepala Daerah terpilih dilantik dan diberhentikan menjadi Kepala Daerah seketika itu juga. Terkait perbedaan pemberhentian Kepala Daerah terpilih dan Kepala Daerah yang sudah menjabat terdapat perbedaan sangat jelas sekali dimana terkait pemberhentian Kepala Daerah terpilih berdasarkan Undang-Undang Pilkada karena masih dalam tahapan Pilkada dan

tidak memerlukan persetujuan dari DPRD sedangkan Pemberhentian Kepala Daerah yang sudah menjabat memiliki mekanisme yang cukup berbeda misalnya pemberhentian berdasarkan pengusulan dari DPRD dan jika tanpa usulan dari DPRD apabila Pidana diatas 5 tahun dengan kasus seperti, Korupsi, Makar, Terorisme, keamanan Negara, dan perbuatan yang dapat memecah belah NKRI.

2. Dalam hal terkait pemberhentian kepala daerah ditinjau dari asas Pemerintahan daerah terdapat pengaturan terkait pemberhentian kepala daerah masih banyak didominasi oleh Lembaga Pusat (Presiden dan Mahkamah Agung) dalam hal pemberhentian gubernur atau kepala daerah provinsi dan atau pemberhentian Bupati/ walikota atau kepala daerah Kabupaten atau Kota oleh gubernur sehingga masih terdapat demokrasi yang tidak langsung dalam hal pemberhentian kepala daerah tersebut, padahal jika ditinjau dengan asas Pemerintah Daerah yang mandiri seharusnya Pemerintah Daerah berhak melakukan pemberhentian kepala daerah, misalnya pemberhentian kepala daerah oleh DPRD serupa dengan penerapan sistem Presidensial di negara Indonesia dimana keputusan final pemberhentian seorang Presiden berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Tinjauan Hukum Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Terpilih Yang Divonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap maka penulis memberi saran:

1. Dalam hal terkait pengaturan penerapan pemberhentian kepala daerah

terpilih melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya menjelaskan apa saja implikasi seorang kepala daerah terpilih berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana namun tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail terkait batasan tindak pidana apa saja yang dapat diberhentikan dan diberhentikan sementara seorang kepala daerah yang terpilih yang berstatus terpidana atau terdakwa pada saat pelantikan, agar calon kepala daerah terpilih berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak menjadi masalah yang rumit dikemudian hari maka perlu ada perbaikan terhadap Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan menjelaskan tindak pidana apa saja yang dapat memberhentikan seorang kepala daerah terpilih maupun masa pidananya guna mengisi kekosongan hukum dan mencegah multitafsir terhadap undang-undang tersebut.

2. Dalam hal pemberhentian kepala daerah ditinjau dari asas pemerintahan daerah seharusnya perlu adanya perubahan terkait mekanisme pemberhentian kepala daerah dengan menerapkan sistem demokrasi secara langsung sekaligus dengan adanya otonomi daerah, dimana kepala keputusan final pemberhentian kepala daerah diserahkan kepada DPRD dikarenakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah maka pemberhentiannya pun perlu dilakukan dengan melibatkan rakyat, dengan meletakkan keputusan final pemberhentian kepala daerah melalui DPRD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota, karena DPRD

merupakan lembaga yang mempresentasikan kedaulatan rakyat daerah, serupa dengan pemberhentian Presiden yang keputusan finalnya berada di tangan MPR.

Oleh karena itu perlu adanya perbaikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan sepenuhnya melaksanakan penerapan Otonomi daerah sekaligus terlaksana demokrasi secara langsung bukan lebih banyak kekuasaan Pusat dalam pemberhentian kepala daerah.

